



**PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

SALINAN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

**Isala bin Mancon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

**Sanang binti Lamusa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), tempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 13 September 2016 mengajukan permohonan itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl. pada tanggal 10 Januari 2017, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Yupu, yang menikahkan imam Masjid bernama Bandu, dihadiri saksi nikah bernama Arase dan Yenre dengan mas kawin Sawah 25 Are;
  3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
    1. Nurdiana binti Isala, umur 33 tahun;
    2. Nurhayati binti Isala, umur 31 tahun;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Ogoamas I, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
  7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1982 dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1982 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, provinsi Sulawesi Tengah;
  3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan

Halaman 2 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, atas pengumuman tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal ... Januari 2017, atas pengumuman tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di muka sidang mengajukan bukti saksi berjumlah 2 orang:

1. Amir bin Uta, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kemenakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Yupu, yang menikahkan imam Masjid bernama Bandu dengan mas kawin Sawah 25 Are yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Arase dan Yenre;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus Jejaka umur 19 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 14 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Sabir bin Gani, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan dibawah sumpah:
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai bibi Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Yupu, yang menikahkan imam Masjid bernama Bandu dengan mas kawin Sawah 25 Are yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Arase dan Yenre;
  - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus Jejaka umur 19 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 14 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Halaman 4 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, pemanggilan para Pemohon dapat dilakukan melalui Pengumuman yang ditempel pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, dan atas panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 145 menyatakan “ *Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*”, terhadap perkara *a quo* Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menyatakan “ *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan* “ dengan demikian mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara Voluntair yang tidak memiliki lawan, oleh karena termasuk dalam lingkup perkawinan yang merupakan *lex specialis* Pengadilan Agama, maka para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa atas pembebanan pembuktian tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 orang telah dewasa dan telah di sumpah di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya bersesuaian dan saling mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Yupu, yang menikahkan imam Masjid bernama Bandu dengan mas kawin Sawah 25 Are yang bertindak sebagai saksi Arase dan Yenre, status Pemohon I Jejaka umur 19 tahun dan Pemohon II perawan umur 14 tahun, serta para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, dan hubungan pertalian semenda dan tidak terhalang oleh norma agama Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 1, 2, dan 3, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon telah dikarunia 2 orang anak, masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas

Halaman 6 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahan para Pemohon serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 4 dan 5 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena P3N Desa Ogoamas I ternyata lalai mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Damsol dan untuk memperoleh kepastian hukum/status hukum, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala dan telah membayar biaya perkara, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 6 dan 7, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Yupu, yang menikahkan imam Masjid bernama Bandu dengan mas kawin Sawah 25 Are yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Arase dan Yenre;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus Jejaka umur 19 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 14 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan perkawinan adalah sah apabila*



*dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena P3N Desa Ogoamas I ternyata lalai mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Damsol pada hal para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi para pihak, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua mempelai tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mempelai tersebut dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya itsbat nikah/pengesahan nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terbitnya Kutipan Akta Nikah karena kelalaian P3N Desa Ogoamas I yang merupakan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1982 harus dinyatakan sah secara hukum;





Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254).*
2. *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*
3. *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).*
4. *Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV : 253).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 4 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Isala bin Mancon) dengan Pemohon II (Sanang binti Lamusa) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;

Halaman 9 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag.

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATK PerkaraRp	50.000,-	
Biaya Pengumuman	Rp	000.000,-
Redaksi	Rp	5.000.-
Meterai	Rp	6.000.-
JUMLAH	Rp	91.000,- ( sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 10 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)